

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021

**Riris Nur Alia**

Universitas Tidar

[ririsnuralya@gmail.com](mailto:ririsnuralya@gmail.com)

**Nuwun Priyono**

Universitas Tidar

[nuwunpriyono@untidar.ac.id](mailto:nuwunpriyono@untidar.ac.id)

**Kartika Pradana Suryatimur**

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [ririsnuralya@gmail.com](mailto:ririsnuralya@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the contribution of each regional tax and regional levy to Local Own Revenue (PAD) in Magelang Regency from 2019 to 2021. This study used a qualitative methodology and a descriptive approach. The findings of this study indicate that the receipt of local taxes and levies has fluctuated, and the contribution of regional taxes and levies to Regional original Revenue (PAD) is still low and not optimal. The highest contributing tax revenue from 2019-2021 was IDR 156,886,789,664 or 37.6% in 2019. Meanwhile, the highest regional levy revenue in 2020 was IDR 27,049,700,014 or 8.2%. Therefore, the Magelang Regency Government needs efforts to increase Regional Original Revenue in order to support the function of regional autonomy, namely organizing government and development financing.*

**Keywords:** *Local Tax, Regional Levy, Local Original Revenue*

**Abstrak.** Penelitian ini memiliki tujuan guna mengkaji kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang tahun 2019 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan pajak serta retribusi daerah mengalami fluktuasi, serta kontribusidari pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dan belum optimal. Pendapatan pajak yang berkontribusi paling tinggi dari tahun 2019-2021 yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 156.886.789.664 atau 37,6%. Sedangkan pendapatan retribusi daerah tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 27.049.700.014 atau 8,2%. Maka dengan itu, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang fungsi otonomi daerah yaitu menyelenggarakan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

**Kata kunci:** Pajak Daerah Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## LATAR BELAKANG

Indonesia yaitu negara berkembang yang terdiri dari provinsi-provinsi yang masing-masing memiliki sejumlah kabupaten dan kota di dalamnya. Setiap wilayah kabupaten dan kota diberi otonomi sehingga disebut dengan daerah otonom. Otonomi daerah didefinisikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wewenang, hak, dan kewajiban suatu daerah otonom guna menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah serta kebutuhan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kambu et al (2014) otonomi daerah mensyaratkan kemandirian suatu daerah dalam berbagai bidang, serta kebebasan suatu daerah dalam memutuskan bagaimana membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka menetapkan kebijakan yang memajukan daerah dan mengatur urusannya sendiri, daerah otonom telah memberikan keleluasaan wewenang kepada pemerintah daerah yang diperlukan untuk mengelola daerahnya sendiri.

Setiap daerah otonom dipengaruhi oleh pemberian otonomi daerah, termasuk keharusan untuk diperbolehkan melakukan suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sumber penghasilan atau pendapatan daerah yang akan digunakan sebagai pendukung pemerintahan daerah dan pembangunan suatu daerah. Kemampuan suatu daerah untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menilai siap atau tidaknya daerah tersebut untuk mengangkat otonomi daerah (Kamaroellah, 2015). Pemerintah daerah harus mempertimbangkan potensi aliran pendapatan daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dua sumber pembiayaan daerah yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan adalah pajak daerah serta retribusi daerah (Payu, 2014). Dengan memaksimalkan pungutan pajak maupun retribusi daerah sehingga pendapatan asli pada daerah juga meningkat, hal tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kabupaten Magelang merupakan suatu daerah otonom yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendorong pembangunan daerah, mengawasi dan mengatur pemerintahan. Kabupaten Magelang memiliki kewenangan untuk memungut pajak juga retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melaksanakan otonomi daerah. Namun, hasil pendapatan yang terkumpul melalui pajak dan retribusi daerah seringkali berfluktuasi tidak signifikan dari suatu tahun ke tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan pengelolaan keuangan masih belum maksimal terutama dalam hal penerimaan pajak daerah juga retribusi daerah, masyarakat yang kurang kesadarannya terkait pembayaran

pajak daerah dan retribusi daerah, pelayanan yang kurang baik, penggalian potensi untuk sumber pendapatan daerah yang belum ditingkatkan. Faktor tersebut menjadikan kontribusi dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kurang efektif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang. Maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang juga Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus melakukan sejumlah operasi atau kegiatan untuk menggenjot pemungutan dari pajak daerah juga retribusi daerah. Kegiatan tersebut dapat berupa penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bayar pajak daerah atau retribusi daerah, kemudian melaksanakan pendataan ulang wajib retribusi dan wajib pajak, dan peningkatan pelayanan perpajakan dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak daerah atau retribusi daerah Kabupaten Magelang.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah atau sering disebut PAD ialah komponen dari keuangan dari suatu daerah. Pendapatan tersebut berperan yang penting pada suatu daerah sehingga perlu ditingkatkan dalam rangka mendayagunakan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif agar daerah semakin mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. (Suryaningsih, 2023).

Pendapatan daerah yang diterima kepada daerah melalui pajak yang pemungutannya sesuai dengan perda atau peraturan daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah suatu hak pemerintah daerah yang dicatat sebagai nilai kekayaan bersih atau penerimaan pendapatan bagi daerah pada tahun anggaran yang berkaitan. Hasil pendapatan ini bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan pada daerah, juga pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan penelitian dari Siahaan (2016) pajak daerah didefinisikan sebagai pembayaran paksa yang dilakukan masyarakat umum (pribadi ataupun badan) kepada pemerintah daerah tanpa memperoleh keuntungan secara langsung sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Dana tersebut selanjutnya dijadikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagaimana didefinisikan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pembayaran paksa yang diberikan bagi daerah oleh badan maupun orang pribadi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan secara langsung yang dirancang guna mendukung kebutuhan daerah untuk kepentingan rakyat. Dari pernyataan diatas maka disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan wajib dibayarkan kepada daerah yang bersangkutan sesuai perda yang bersangkutan. Pemerintah daerah bertugas mengumpulkan pembayaran-pembayaran tersebut, yang selanjutnya digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi juga pajak daerah merupakan dua jenis pajak daerah yang berbeda. Hal tersebut bergantung pada otoritas pengenaan dan pemungutan daerah sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa ada lima jenis pajak provinsi yang harus dibayar: pajak air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Disisi lain, pajak daerah atau pajak daerah terdiri dari 11 pungutan yang berbeda yaitu termasuk pungutan untuk pajak hotel/penginapan, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak dari penerangan jalan, pajak parkir, pajak pada air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak biaya perolehan hak atas tanah serta bangunan.

### **Retribusi Daerah**

Sebagaimana didefinisikan oleh UU No 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau perizinan tertentu yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah kepada orang ataupun badan usaha.

Sedangkan menurut pernyataan dari Siahaan (2016) retribusi daerah adalah suatu pungutan atau pembayaran wajib yang diberikan oleh warga negara kepada daerah atau entitas tersebut dikarenakan adanya suatu jasa atau layanan khusus kepada semua warga negara dengan perorangan. Dengan demikian dapat disimpulkan retribusi daerah merupakan suatu pungutan atau pelayanan jasa yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah bagi wajib retribusi sebagai pembayaran layanan atau pemberian izin tertentu yang dapat dinikmati oleh pribadi maupun badan usaha untuk tujuan kepentingan dan kebermanfaatan umum.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah juga Retribusi Daerah, terdapat dua macam pajak yaitu pajak provinsi dan pajak daerah. Kemudian untuk jenis retribusi daerah ada tiga jenis yaitu jasa pada usaha, jasa umum, juga perizinan tertentu.

### **Kontribusi Penerimaan Daerah**

Natalia & Kusumaningtyas (2021) mendefinisikan kontribusi sebagai penyaluran dana secara simultan oleh sejumlah pihak untuk satu tujuan. Kontribusi juga dimaksudkan sebagai pemberian dari masyarakat kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban yang sah. Menurut Putra et al. (2014) kontribusi ini bermanfaat untuk mengetahui dan menunjukkan seberapa besar bagian atau tingkat komponen pendapatan pada daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah yang khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung mendukung otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada penelitian ini kontribusi dikaitkan dengan retribusi dan pajak daerah yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi ini menyumbang pendapatannya ke Pendapatan Asli pada Daerah (PAD), yang pada akhirnya akan dijadikan penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah, begitu pula dengan pajak daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Sugiyono (2017) menegaskan bahwa metodologi penelitian yaitu sarana ilmiah untuk mengumpulkan data atau informasi dengan tujuan yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan data secara deskriptif. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di BPPKAD Kabupaten Magelang yang berfokus pada penerimaan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak juga retribusi daerah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak maupun retribusi daerah merupakan sumber terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang. Pemerintah daerah Kabupaten Magelang mengenakan pajak atas berbagai barang dan jasa. Ini termasuk pajak penginapan/hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan/reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan(MBLB), pajak tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB), dan pungutan untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan

(BPHTB). Selain pajak daerah, pemerintah daerah Kabupaten Magelang juga memungut retribusi daerah, seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, juga retribusi perizinan khusus. Menurut Setiono (2018) rumus berikut dapat digunakan sebagai penganalisisan besaran kontribusi dari suatu pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian hasil persentase dari perhitungan menggunakan rumus tersebut dapat disesuaikan dengan kriteria tabel dibawah ini :

**Tabel. 1 Tabel Kriteria Kontribusi pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

| Persentase | Kriteria      |
|------------|---------------|
| 0% – 10%   | Sangat Kurang |
| 10% - 20%  | Kurang        |
| 20% - 30%  | Sedang        |
| 30% - 40%  | Cukup Baik    |
| 40% - 50%  | Baik          |
| >50%       | Sangat Kurang |

Sumber : Dipdagri, Kepmendagri No.690.900.327

Semakin tinggi besaran persentase yang diberikan pajak maupun retribusi daerah terhadap PAD maka tinggi pula tingkat kontribusinya, sebaliknya jika semakin kecil besaran persentase yang disumbangkan pajak maupun retribusi daerah terhadap PAD maka tingkat kontribusinya pun rendah. Berikut ini data realisasi pajak juga retribusi daerah pada BPPKAD Kabupaten Magelang serta perhitungan tingkat kontribusinya sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Kontribusi dari Pajak Hotel Kabupaten Magelang 2019-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi dari Pajak Hotel (Rp)</b> | <b>Realisasi PAD (Rp)</b> | <b>Kontribusi (%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2019         | 16.136.254.566                         | 417.178.099.961           | 3,86                  | Sangat Kurang   |
| 2020         | 9.313.371.310                          | 329.769.193.224           | 2,82                  | Sangat Kurang   |
| 2021         | 8.460.263.054                          | 375.378.465.373           | 2,25                  | Sangat Kurang   |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Pada tabel 2 di atas, memperlihatkan kontribusi dari pajak hotel pada pendapatan asli daerah tahun 2019–2021 dinilai sangat rendah. Sumbangan pajak hotel yang terjadi ditahun 2019 menjadi penyumbang tertinggi sebesar 3,86%, sedangkan sumbangan yang terjadi pada tahun 2021 menjadi penyumbang terendah sebesar 2,25%.

**Tabel 3. Data Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b> | <b>Realisasi PAD (Rp)</b> | <b>Kontribusi (%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2019         | 18.938.329.070                       | 417.178.099.961           | 4,53                  | Sangat Kurang   |
| 2020         | 13.304.010.466                       | 329.769.193.224           | 4,03                  | Sangat Kurang   |
| 2021         | 15.000.679.717                       | 375.378.465.373           | 3,99                  | Sangat Kurang   |

Sumber : BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Dilihat dari tabel analisis diatas bahwasannya kontribusi dari pajak restoran tahun 2019–2021 pada pendapatan asli daerah dinilai sangat rendah. Kontribusi pajak restoran yang dibayarkan tertinggi tahun 2019 sebesar 4,53%, sedangkan kontribusi yang dibayarkan paling rendah tahun 2021 sebesar 3,99%.

**Tabel 4. Data Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi Pajak Hiburan (Rp)</b> | <b>Realisasi PAD (Rp)</b> | <b>Kontribusi (%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2019         | 3.910.873.455                       | 417.178.099.961           | 0,93                  | Sangat Kurang   |
| 2020         | 1.611.029.293                       | 329.769.193.224           | 0,48                  | Sangat Kurang   |
| 2021         | 828.393.843                         | 375.378.465.373           | 0,22                  | Sangat Kurang   |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Menurut tabel analisis diatas, hasil kontribusi dari pajak hiburan pada pendapatan asli daerah dari tahun 2019 hingga 2021 dinilai sangat rendah. Pajak hiburan disumbangkan dengan persentase 0,93% pada 2019 merupakan kontribusi tertinggi, dan 0,22% pada 2021 merupakan kontribusi terendah.

**Tabel 5. Data Kontribusi dari Pajak Reklame Kabupaten Tahun 2019 - 2021**

| Tahun | Realisasi Pajak Reklame (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 1.121.265.805                | 417.178.099.961    | 0,26           | Sangat Kurang |
| 2020  | 1.109.814.945                | 329.769.193.224    | 0,33           | Sangat Kurang |
| 2021  | 1.167.509.338                | 375.378.465.373    | 0,31           | Sangat Kurang |

Sumber: Kab. Magelang (diolah penulis)

Data di atas menunjukkan bahwa sumbangan penerimaan daerah dari iklan pajak tahun 2019 sampai dengan 2021 termasuk dalam ambang batas yang sangat rendah. Dengan tingkat kontribusi masing-masing sebesar 0,33% pada tahun 2020 dan 0,26% pada tahun 2019, tahun 2020 merupakan kontribusi pajak reklame tertinggi dan terendah.

**Tabel 6. Data Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 35.517.773.032                        | 417.178.099.961    | 8,51           | Sangat Kurang |
| 2020  | 32.989.571.766                        | 329.769.193.224    | 9,99           | Sangat Kurang |
| 2021  | 35.141.205.727                        | 375.378.465.373    | 9,36           | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Pada data analisis diatas, kontribusi dari pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 dinilai sangat rendah. Hasilnya yaitu ditahun 2020 tingkat kontribusi sebesar 9,99% yang menjadi kontributor tertinggi dan 8,51% di tahun 2019 merupakan kontributor terendah pada pajak ini.



**Tabel 7. Data Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Pajak Parkir (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 1.875.875.572               | 417.178.099.961    | 0,44           | Sangat Kurang |
| 2020  | 785.319.312                 | 329.769.193.224    | 0,23           | Sangat Kurang |
| 2021  | 860.039.012                 | 375.378.465.373    | 0,22           | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Berdasarkan tabel kontribusi di atas, kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang tahun 2019–2021 dinilai sangat tidak mencukupi. Kontribusi pajak parkir berkisar antara 0,44% ditahun 2019 yang merupakan tahun dengan kontribusi tertinggi, hingga 0,22% ditahun 2021 yang merupakan kontribusi terendah.

**Tabel 8. Data Kontribusi Pajak Air Tanah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Pajak Air Tanah (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 879.678.828                    | 417.178.099.961    | 0,21           | Sangat Kurang |
| 2020  | 752.135.620                    | 329.769.193.224    | 0,22           | Sangat Kurang |
| 2021  | 922.282.300                    | 375.378.465.373    | 0,24           | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Berdasarkan data dari tabel 8, kontribusi dari pajak air tanah pada pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 dinilai sangat tidak mencukupi. Kontribusi pajak tertinggi terjadi ditahun 2021 sebesar 0,24%, dan kontribusi terendah yaitu terjadi ditahun 2019 dengan persentase kontribusi 0,21%.

**Tabel 9. Data Kontribusi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Pajak MBLB (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 24.892.951.192            | 417.178.099.961    | 5,96           | Sangat Kurang |
| 2020  | 9.557.585.826             | 329.769.193.224    | 2,89           | Sangat Kurang |
| 2021  | 3.272.820.406             | 375.378.465.373    | 0,87           | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Hasil analisis data pajak MBLB ini yaitu pada tabel 9 diatas, yang menunjukkan bahwa pajak ini tidak berkontribusi besar. Kontribusi pajak ini diklasifikasikan dalam kriteria sangat rendah. Pada tahun 2019 merupakan tahun yang kontribusinya tertinggi yaitu dengan tingkat persentase sebesar 5,96% dan kontribusi pajak ini terendah ditahun 2021 dengan persentase 0,87%.

**Tabel 10. Data Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi PBB<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi PAD<br/>(Rp)</b> | <b>Kontribusi<br/>(%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2019         | 33.057.309.182                | 417.178.099.961               | 7,92                      | Sangat Kurang   |
| 2020         | 31.505.074.451                | 329.769.193.224               | 9,55                      | Sangat Kurang   |
| 2021         | 33.605.694.756                | 375.378.465.373               | 8,95                      | Sangat Kurang   |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Dari data tabel hasil analisis diatas menyatakan bahwa kontribusi dari PBB yaitu fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi yang diberikan menjadi kontribusi terendah bagi pajak ini yaitu 7,92% dan tahun 2020 dengan persentase 9,55% menjadi kontributor paling ditinggi. Namun, besaran tingkat kontribusi tersebut masih dalam kriteria sangat kurang.

**Tabel 11. Data Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| <b>Tahun</b> | <b>Realisasi BPHTB<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi PAD<br/>(Rp)</b> | <b>Kontribusi<br/>(%)</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2019         | 20.556.496.942                  | 417.178.099.961               | 4,92                      | Sangat Kurang   |
| 2020         | 14.602.846.543                  | 329.769.193.224               | 4,42                      | Sangat Kurang   |
| 2021         | 20.834.523.615                  | 375.378.465.373               | 5,55                      | Sangat Kurang   |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Pada tabel 11 di atas memperlihatkan bahwa hasil kontribusi dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini pada pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2021 dinilai masih sangat rendah. Sumbangan pajak yang akan dibayarkan pada tahun 2021 paling tinggi sebesar 5,55%, sedangkan sumbangan pajak yang paling rendah pada tahun 2020 sebesar 4,42%.

**Tabel 12. Data Kontribusi Retribusi Jasa Umum Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Retribusi Jasa Umum (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 12.508.541.664                     | 417.178.099.961    | 2,99           | Sangat Kurang |
| 2020  | 22.146.998.820                     | 329.769.193.224    | 6,71           | Sangat Kurang |
| 2021  | 16.843.632.192                     | 375.378.465.373    | 4,48           | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan publik atau jasa umum tahun 2019–2021 terhadap pendapatan asli daerah dinilai sangat rendah. Tingkat sumbangan yang tertinggi adalah 6,71% pada tahun 2020, sedangkan tingkat sumbangan yang terendah adalah 2,99% pada tahun 2019.

**Tabel 13. Data Kontribusi Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Retribusi Jasa Usaha (Rp) | Realisasi PAD (%) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 8.590.956.482                       | 417.178.099.961   | 2,05           | Sangat Kurang |
| 2020  | 3.563.807.554                       | 329.769.193.224   | 1,08           | Sangat Kurang |
| 2021  | 3.456.776.177                       | 375.378.465.373   | 0,92           | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Hasil analisis dari tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil kontribusi retribusi jasa usaha pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2019-2021 digolongkan dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi terbesar pada retribusi ini terjadi pada tahun 2019 ialah sebesar 2,05% dan kontribusi retribusi terendah yaitu ditahun 2021 dengan tingkat kontribusi 0,92%.

**Tabel 14. Data Kontribusi Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|---|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 1.834.692.703                               | 417.178.099.961    | 0,43           | Sangat Kurang |
| 2020  | 1.338.893.640                               | 329.769.193.224    | 0,40           | Sangat Kurang |

|      |             |                 |      |               |
|------|-------------|-----------------|------|---------------|
| 2021 | 855.782.500 | 375.378.465.373 | 0,22 | Sangat Kurang |
|------|-------------|-----------------|------|---------------|

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Hasil analisis yang disajikan dalam tabel diatas menunjukkan bahwasannya kontribusi dari retribusi perizinan tertentu pada pendapatan asli daerah tahun 2019-2021 dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi pada retribusi ini terjadi ditahun 2019 ialah sebesar 0,43% dan kontribusi terendah yaitu ditahun 2021 dengan tingkat kontribusi 0,22%.

**Tabel 15. Data Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Magelang 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Realisasi PAD (Rp0) | Kontribusi (%) | Kriteria   |
|-------|-----------------------------|---------------------|----------------|------------|
| 2019  | 156.8867.89.664             | 417.178.099.961     | 37,6           | Cukup Baik |
| 2020  | 115.530.759.532             | 329.769.193.224     | 35,03          | Cukup Baik |
| 2021  | 120.093.411.768             | 375.378.465.373     | 31,99          | Cukup Baik |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat disimpulkan yaitu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pajak daerah adalah salah satu bagian yang cukup besar dari pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah tertinggi pada tahun tersebut dilakukan pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 37,6%, sedangkan kontribusi terendah dilakukan pada tahun 2021 dengan tarif sebesar 31,9%.

**Tabel 16. Data Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021**

| Tahun | Realisasi Total Retribusi Daerah (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Kontribusi (%) | Kriteria      |
|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2019  | 22.934.190.849                        | 417.178.099.961    | 5,4            | Sangat Kurang |
| 2020  | 27.049.700.014                        | 329.769.193.224    | 8,2            | Sangat Kurang |
| 2021  | 21.156.190.869                        | 375.378.465.373    | 5,6            | Sangat Kurang |

Sumber: BPPKAD Kab. Magelang (diolah penulis)

Menurut hasil analisis pada tabel 16 di atas, kontribusi dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama 2019–2021 dapat dikategorikan sangat kurang. Tahun 2020 memberikan kontribusi terbesar pada retribusi daerah dengan persentase kontribusi sebesar 8,2%, sedangkan tahun 2019 memberikan kontribusi terkecil dengan persentase kontribusi sebesar 5,4%.

### **Kontribusi dari Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah**

Dari tahun 2019 hingga 2021, pajak daerah Kabupaten Magelang merupakan bagian penting dari pendapatan asli daerah, namun pajak daerah ini mengalami penurunan. Persentase pajak daerah pada pendapatan asli daerah tahun 2019 sebesar 37,6% dengan kriteria cukup baik. Kemudian tahun 2020 kontribusi pajak mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 35,03%. Lalu ditahun 2021 turun lagi menjadi 31,99%. Pada ketiga tahun tersebut kontributor terbesar dari masing-masing komponen pajak adalah pajak penerangan jalan.

Pada tahun 2019 pajak daerah menyumbang 37,6% dari total pendapatan asli dari daerah yang tergolong dalam kriteria cukup baik. Namun berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi masing-masing komponen pajak daerah pada pendapatan asli daerah relatif kecil, bahkan tidak ada yang memberikan nilai yang wajar atau memadai. Pajak Penerangan Jalan 8,51% yang menghasilkan Rp. 35.517.773.032 dari Rp. 417.178.099.961 total pendapatan daerah, merupakan jenis pajak yang paling banyak menaikkan pendapatan asli daerah pada tahun ini. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan urutan kedua menyumbang 7,92% dari total pendapatan asli suatu daerah sebesar Rp417.178.099.961 dan menghasilkan pendapatan asli daerah sebesar Rp33.057.309.182.

Kontribusi penerimaan pajak daerah menurun 2,57% pada tahun 2020 yaitu menjadi 35,03%. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh penyebaran kasus pandemi Covid-19 yang begitu cepat. Komponen pajak yang paling banyak menaikkan pendapatan daerah pada tahun ini adalah pajak penerangan jalan dengan persentase 9,99%, yang menghasilkan Rp 32.989.571.766. Kemudian dilanjutkan oleh pajak bumi dan bangunan sebesar 9,55% yaitu dengan penerimaan pendapatan sebesar Rp 31.505.07.451 dari seluruh pendapatan daerah ialah Rp 329.769.193.224

Pada tahun 2021 kontribusi pajak daerah turun 3,04% menjadi 31,99%. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah dan diikuti realisasi pendapatan asli daerah yang meningkat. Dengan persentase perolehannya sebesar 9,36% atau Rp. 35.141.205.727, pajak penerangan jalan tetap menjadi penyumbang terbesar total pendapatan asli daerah tahun ini. Pajak Bumi dan Bangunan menempati urutan kedua dengan persentase 8,95% dengan perolehan Rp 33.605.694.756 dari total pendapatan asli daerah atau Rp 375.378.465.373.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Kambu et al (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah di Kabupaten Sorong memberikan sumbangan atau kontribusi yang relatif kecil terhadap pendapatan asli daerah, kontribusi dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya menurun akibat penerimaan pendapatan asli daerah meningkat yang signifikan. Meskipun pajak daerah Kabupaten Magelang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah, namun kontribusi masing-masing komponen pajak daerah pada pendapatan asli daerah sangat kecil. Kemudian besaran retribusi daerah di Kabupaten Magelang berfluktuasi dari tahun ke tahun dan juga dinilai kurang memadai. Kemudian dilihat dari penelitian Payu (2014) yang mengkaji dampak pajak di Kota Gorontalo menemukan bahwa dari tujuh jenis pajak yang diamati, empat di antaranya yaitu pajak hotel/penginapan, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan memiliki dampak dan kontribusi yang signifikan pada pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan di Kabupaten Magelang merupakan pajak yang memberikan kontribusi paling besar, kemudian dilanjutkan PBB P2 dan pajak BPHTB selain pajak-pajak tersebut juga merupakan sebagian kecil dari basis pajak daerah.

Karena pendapatan ini akan digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka besar kecilnya sumbangan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memberikan dampak yang cukup besar bagi daerah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magelang harus mengambil tindakan, terutama dengan melakukan inisiatif yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak daerah. Tindakan ini dapat berupa pendataan ulang wajib pajak, melakukan tagihan secara rutin, dan sosialisasi yang membuat masyarakat tersadar tentang perlunya membayar pajak.

### **Kontribusi Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah**

Dari tahun 2019 hingga 2021 kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang bervariasi. Kontribusi yang diberikan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sebesar 5,4%. Kontribusi retribusi daerah kemudian naik menjadi 8,2% pada tahun 2020. Akan tetapi turun lagi menjadi 5,6% pada tahun 2021. Pungutan retribusi dari jasa umum menjadi penyumbang terbesar retribusi daerah terhadap penerimaan daerah selama tiga tahun berturut-turut dengan kontribusi sebesar 2,99% pada tahun 2019 atau Rp. 12.508.541.664 dari total pendapatan daerah sebesar 417.178.099.961. Kemudian pungutan retribusi jasa umum persentase kontribusi pada tahun 2020 sebesar 6,71% dengan pendapatan sebesar Rp22.146.998.820 dari total pendapatan asli daerah yaitu

Rp329.769.193.224. Selain itu, pada tahun 2021 kontribusinya menjadi 4,48%, dengan perolehan pendapatan sebesar Rp. 16.843.632.192 dari Rp. 375.378.465.373 pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Isir et al (2015) bahwasannya hasil dari penelitian yang dilakukan maka dinyatakan dua sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Raja Ampat adalah pajak daerah juga retribusi daerah, yang bersama-sama menjadi bagian yang cukup besar dari total pendapatan daerah. Pada periode 2010–2014, ditahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerah terbesar yaitu sebesar 65,16%. Sedangkan kontribusi terbesar realisasi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah yaitu tahun 2013 sebesar 72%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan temuan penelitian ini dikarenakan pajak daerah juga retribusi daerah merupakan dua sumber utama pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang, namun pajak daerah ialah sumber pendapatan yang berkontribusi lebih besar pada pendapatan asli daerah dibanding dengan retribusi daerah. Yang dimana pendapatan tersebut bisa mencapai 30%, sedangkan retribusi daerah yang hanya mencapai kurang dari 10%.

Penurunan realisasi penerimaan retribusi daerah merupakan salah satu faktor penyebab turunnya kontribusi yang diberikan retribusi daerah pada pendapatan daerah. Penurunan realisasi penerimaan tersebut dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, kurangnya sosialisasi untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi, terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk memungut retribusi daerah, atau kurang efektifnya penegakan sanksi atas keterlambatan pembayaran biaya wajib. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan inisiatif yang mendorong dan meningkatkan kesadaran akan perlunya masyarakat membayar retribusi daerah. Inisiatif ini dapat berupa kegiatan berupa sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, pendataan ulang wajib retribusi, dan peningkatan sumber daya dalam pelayanan pemungutan retribusi daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari dilakukannya penelitian ini adalah bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan urusan daerah dan pendanaan pembangunan daerah. Namun komponen dari masing-masing pajak dan retribusi daerah

Kabupaten Magelang belum mengelola keuangannya dengan baik sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini salah satu cara untuk mengetahui seberapa besaran kontribusi dari masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan.

Pajak penerangan jalan yang memberikan kontribusi sebesar 8,51%, PBB P2 yang memberikan kontribusi sebesar 7,92%, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang memberikan kontribusi sebesar 5,69% merupakan komponen pajak daerah yang pada tahun 2019 memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020 kontribusi pajak penerangan jalan persentasenya 9,99%, pajak P2 PBB sebesar 9,55%, dan retribusi jasa/layanan umum sebanyak 6,71% akan menjadi pajak daerah atau retribusi yang paling banyak menyumbang pendapatan asli daerah. Dan yang terakhir yaitu pajak penerangan jalan sebanyak 9,36%, pajak PBB P2 8,95%, dan pajak BPHTB 5,55% menjadi jenis pajak atau retribusi yang paling berdampak atau paling berkontribusi pada pendapatan asli daerah di tahun 2021. Meskipun kontribusinya kecil komponen pajak dan retribusi daerah yang lainnya juga tetap sedikit berkontribusi namun tidak efektif. Maka dengan ini perlu adanya pengoptimalan bagi pemerintah daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai kegiatan yang dilakukan bersama SKPD terkait dan masyarakat.

Saran Bagi Badan Pendapatan Asli Daerah, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang yaitu perlunya mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai kegiatan yang dilakukan agar meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga penerimaan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dapat dioptimalkan dan dikelola guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Baihaqi. (2011). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 246-266.
- BAPENDA. *Pendapatan Asli Daerah*. Retrieved from <https://bpprd.sumutprov.go.id>
- Irlan Fery, Z. D. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius) STIE Rahmaniah Sekayu*.
- Isir, T., Ilat, V., & Mawikere, L. (2015). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi*



*Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 - 2014.* 143–149.

Kamaroellah, R. A. (2015). *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.*

Kambu, S. S., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, S. Y. L. (2014). *Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong.* 1–14.

Natalia, I., & Kusumaningtyas, K. (2021). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.* 16.

Payu, B. R. (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.* *Xviii*(01), 141–150.

Putra, B. F., Atmanto, D., & Nuzula, N. F. (2014). Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, *10*(1), 1–9. [administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)

Setiono, H. (2018). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Hari Setiono Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit.* *1*, 22–28.

Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi).* RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Suryaningsih, A. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.* *5*(1), 1–14.